

SAKSI DALAM RUJUK
(Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ARTI NURMILAWATI

NIM. 1711110055

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M / 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang di tulis oleh Arti Nurmilawati, NIM 171110055 dengan Judul "Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)", Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Agustus 2021 M
Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II


Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Arti Nurmilawati, NIM 1711110055, yang berjudul "**Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)**", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Agustus 2021 M / 1442 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 30 Agustus 2021 M
Muharram 1442 H
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Dr. Zurifah Nardin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198706282019031004

Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S Al-Insyirah / 94: 6-8)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah / 2 : 286)

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah
terus belajar dan tidak pernah putus asa”

(Arti Nurmilawati)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada :

1. Kepada Bapakku (Ngationo) dan mamakku (Sukinem) tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.
2. Kepada masku tersayang (M. Zaenuri dan Roni Riyanto) Mbakku (Maya Asmara)
3. Untuk Keponakanku (Djihon Nuxi Mazesta , Gladis Oktaviani)
4. Kepada semua keluargaku (Pakde Sumadi, Pak Lek Karsidi, Uwo Suroto, Uwo Suratmi, Paman Misri, Bulek Pujimah, Kang Lasdiono, Mbak Dewi, Mbak Ponida (cipuk), Mbak Lega, Mbak Vita)
5. Untuk temanku yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam setiap perjalanan skripsiku ini (Niko Riswandi, S.H)
6. Untuk Sepupuku (Tio Adi Pratama , Agil Prasetyo , Amrul Sidiq, Dian Sulistyoy)
7. Dr. Yusmita, M.Ag (Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
8. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I (Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
9. Untuk Mas Angga terimakasih telah memberikan bimbingan, semangat, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Sahabat Apaya (Nur Anisa, S.H , Aziyati Fadilla, S.H , Fenti Juniarti, S.H)

11. Untuk Keluarga Kosan terkhusus Ayukku (Krismonika, S.Pd) dan adik-adikku (Ainur Rohmah dan Ginta Apriyanti)
12. Untuk rekan-rekan seperjuangan HKI 2017 A , B , C (Ratna Dewi Muninggar, Arinda Ika Saputri, Arma Fitriana, Widiyah Nozita, Herma Yunita, Rivaniar Dea, Sherly Lorenza, Lucky, Mellanda, Yosi, Reksa , Elsa, Esa, Detik, Azizurahman, Yusrizal, Rio, Sulkan, Helbet, Imam, Hengki, Ivan Fauzi, Arif, Aprizon)
13. Untuk semua teman-teman, terima kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk semua guru dan dosen IAIN
15. Agama dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”** . Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 13 Agustus 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan



Arti Nurmilawati
NIM. 1711110055

ABSTRAK

Arti Nurmilawati, 2021. **Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)**. Pembimbing I Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Mendeskripsikan saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik; 2) Mendeskripsikan komparasi saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), dimana penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Menurut Imam Syafi'i, hukum mendatangkan saksi ketika rujuk adalah waji. Rujuk tidak sah tanpa disertai adanya dua orang saksi sedangkan menurut Imam Malik, Hukum mendatangkan saksi ketika rujuk adalah sunnah. Rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi.; 2) Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk keduanya sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an yaitu ayat kedua surat At-Talaq. Hanya saja Imam Syafi'i memahami perintah mendatangkan saksi didalam ayat tersebut adalah perintah wajib. Sementara Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi di dalam ayat tersebut adalah perintah sunnah.

Kata Kunci: *Saksi rujuk, Imam Syafi'i, Imam Malik*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karania-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)

Penulis menyadari dan mengaku Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Selaku Plt Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H (Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)
3. Dr. Nenani Julir, Lc., M.Ag (Selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Dr. Yusmita, M.Ag (Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)

5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I (Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, 13 Agustus 2021
Penulis

Arti Nurmilawati
NIM. 1711110055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Saksi	
1. Pengertian Saksi	13
2. Dasar Hukum Saksi	14
3. Syarat-syarat Saksi	20
4. Fungsi Dan Tanggung Jawab Saksi	24
5. Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti	25
B. Rujuk	
1. Pengertian Rujuk	26
2. Dasar Hukum Rujuk	30
3. Bentuk-bentuk Rujuk	32

4. Rukun Dan Syarat Rujuk	34
5. Tata Cara Rujuk	36
6. Akibat Hukum Rujuk	38

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK DAN PENDAPATNYA TENTANG SAKSI DALAM RUJUK

A. Biografi Imam Syafi'i	
1. Kelahiran Dan Nasab	40
2. Riwayat Pendidikan.....	42
3. Karya-karya.....	43
4. Murid-murid.....	43
B. Biografi Imam Malik	
1. Kelahiran dan Nasab	44
2. Riwayat Pendidikan.....	46
3. Karya-Karya.....	49
4. Murid-Murid.....	49
C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk	
1. Dasar Hukum Saksi Dalam Rujuk	50
2. Jumlah Dan Syarat Saksi.....	54
3. Status Hukum Rujuk	62
D. Pendapat Imam Malik Tentang Saksi Dalam Rujuk	
1. Dasar Hukum Saksi Dalam Rujuk	64
2. Jumlah Dan Syarat Saksi.....	69
3. Status Hukum Rujuk	75

BAB IV KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TENTANG SAKSI DALAM RUJUK

A. Persamaan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Saksi Dalam Rujuk	78
B. Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Saksi Dalam Rujuk	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyari'atkan rujuk untuk kembali kepada kehidupan bersuami istri, karena terkadang talaq itu bisa terjadi dalam keadaan marah dan dorongan, bisa terjadi hal tersebut timbul tanpa dipikirkan dan diperkirakan terlebih dahulu akan akibat dari perceraian tersebut, serta apa yang akan terjadi setelahnya dari kerugian maupun kerusakan. Rujuk merupakan hak bagi suami saja, sebagaimana talaq.¹

Rujuk berasal dari bahasa arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a* – *yarji'u-rujk'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Sedang definisinya menurut al Mahalli ialah: Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa iddah.²

Sebagaimana perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh agama, maka rujuk setelah terjadinya perceraian pun merupakan perintah agama. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

Artinya: “Dan bila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir masa iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara baik atau ceraikanlah mereka dengan cara baik... “. (Q.S. Al Baqarah: 231)

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cetakan Ke-6 ,(Jakarta : Kencana, 2014), h. 285.

² Arifin Abdullah, Delia Ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal, Hukum Keluarga Islam Volume 2 No.2, 2018

Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk tersebut merupakan milik suami. Suami bisa merujuk istrinya kapanpun dan di tempat manapun. Kedudukan hukum rujuk dalam masa ‘iddah tentunya masih memiliki banyak pertanyaan, salah satunya apakah rujuk perlu mendapat persetujuan dari pihak istri ataupun tidak.

Dalam hukum Islam, suami dapat merujuk istri tanpa harus meminta izin atau persetujuan dari istrinya. Artinya suami yang ingin merujuk istri tidak diharuskan meminta persetujuan istri, atau keridhaannya.³

Ketentuan fikih Islam tentang rujuk tidak didasari oleh adanya peran istri di dalamnya. Dalam hal ini, istri hanya dapat berlaku pasrah terhadap suami yang ingin merujuknya. Dalam arti istri mau tidak mau ketika suami merujuknya, maka perkawinan mereka yang sebelumnya telah diputuskan akan kembali seperti semula.⁴

Hukum Islam memberikan arti “saksi” dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan), terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jumhur Fuqaha menyamakan kesaksian (*shahadah*) dengan keterangan. *Shahadah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang Pengadilan Agama dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Sebagai orang yang

³ Arifin Abdullah, Delia Ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal, Hukum Keluarga Islam Volume 2 No.2, 2018

⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2013) h. 147

memberikan keterangan suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁵

Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi dalam rujuk, tetapi dianjurkan. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (Q.S. At-Talaq : 2)

Imam Syafi'i berpendapat, mendatangkan saksi ketika rujuk hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan di dalam surat at-Talaq ayat kedua. Hendaklah

⁵ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta:pustaka pelajar,1998) h. 160

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj.) A.B.Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2000) h. 463

orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil berdasarkan apa yang perintahkan Allah SWT terkait persaksian.⁷

Sedangkan Imam Malik berpendapat, mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya *mustahab* (lebih disukai) tetapi tidak sampai wajib sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

Dari paparan di atas, karna itu perlu dilakukan penelitian apa kemaslahatan dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tersebut beserta alasan-alasannya. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji persoalan tersebut dengan judul: "Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik?
2. Bagaimana komparasi tentang saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

⁷ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk*, Jurnal, Hukum Keluarga Islam Volume 2 No.1, 2017

1. Untuk mengetahui saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
2. Untuk mengetahui komparasi tentang saksi dalam rujuk menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada :

1. Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Terutama dalam mengetahui kedudukan saksi dalam rujuk menurut imam Syafi'i dan imam Maliki.
 - b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur yang sudah ada tentang saksi dalam rujuk (studi komparasi imam Syafi'i dan imam Maliki).
2. Pihak Lain
 - a. Sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan wawasan dalam kedudukan saksi dalam rujuk menurut imam Syafi'i dan imam Maliki.
 - b. Untuk Memberikan masukan kepada pihak yang terkait dalam bidang saksi dalam rujuk.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini dengan mendatangkan kajian ilmiah dan penulisan-penulisan yang telah dikaji dan dibuat oleh para peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini, antaranya sebagai berikut:

1. Munawarah Khalil (2011) Yang Berjudul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Mazhab.”⁸

Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari analisis yang telah penulis lakukan ternyata Imam Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami di samping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi’i rujuk harus dengan ucapan yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi’i yang mewajibkan dengan adanya saksi.

2. Aminudin (2011) menulis tentang” kedudukan saksi dalam talak dan rujuk menurut imam asy-Syafi’i”.⁹

⁸ Munawarah Khalil Yang Berjudul “*Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*, (Jurnal PDF Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

Di sini menjelaskan bahwa yang menjadi saksi dalam proses menjatuhkan thalaq dan rujuk adalah yang terdiri dari minimal dua (2) orang saksi laki-laki dan bukan wanita. Dan adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi adalah orang yang adil, merdeka, baligh, dan memahami kesaksian yang ia berikan demi untuk kesempurnaan thalaq dan rujuk itu sendiri.

Adapun hukum menghadirkan saksi dalam menjatuhkan thalaq (cerai) dan rujuk kepada isteri menurut Imam asy Syafi'i adalah wajib ikhtiar (pilihan) yakni bukan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan disebabkan Imam Syafi'i tidak menemukan pendapat dari kalangan ahli ilmu yang mengharamkan bila tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk tersebut.

3. Fazyatul Maulida, dengan judul Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai mekanisme rujuk dimana isteri yang ditalak *raj'i* dan masih dalam masa idah, suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan mengucapkan lafal rujuknya. Dalam fiqh ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai mekanisme rujuk, diantaranya adalah menurut pendapat mazhab Maliki mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, isteri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan

⁹ Aminudin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Asy-Syafi'i*. (Jurnal PDF, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

¹⁰ Fazyatul Maulida, *Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal PDF Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018)

disamakan dengan kata-kata dan niat. Menurut mazhab Hanafi, rujuk dengan penggaulan, beserta dengan niat apabila tanpa niat maka rujuknya tidak sah.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata. Diadakannya saksi sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu saksi dipersaksikan oleh dua saksi yang adil, dengan maksud untuk menghindari apabila suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan telah rujuk dengan isterinya, atau ia meninggal dunia sebelum diketahui telah melakukan rujuk sebelum masa idah berakhir. Sebab apabila suami isteri rujuk tanpa persaksian maka rujuk tersebut tidak sah.

Menurut Mazhab Hanbali suami yang menjatuhkan talak *raj'i* boleh menggauli isterinya. Bila ia melakukan hal itu, itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Tindakan lain selain hubungan badan tidak mewujudkan rujuk. Selanjutnya, mengenai nikah *muhal lil* terdapat perbedaan menurut empat mazhab, yaitu seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.

Dari pendapat keempat mazhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai mekanisme rujuk, dimana pasangan mantan suami isteri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN

(Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa atau Lurah serta Kutipan dari Buku Pendaftaran Talak atau Cerai, hal ini sesuai pasal 167 ayat 1.

Dalam pasal 165 rujuk harus sesuai persetujuan atau sepengetahuan dari isteri, apabila isteri tidak mengetahuinya maka rujuk tersebut tidak sah diputusan Pengadilan Agama, dan dalam pasal 166 rujuk juga harus dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan muhallil tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Penelitian ini adalah mengidentifikasi buku-buku atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Saksi Dalam Rujuk (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik).

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian kepustakaan adalah:

¹¹Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 28

a. Sumber data primer

Data primer adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).¹²

Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data langsung dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, Fikih Empat Mazhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Mazhab Syafi'i karya Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Hukum al-Qur'an karya Imam Syafi'i, kitab karangan imam Maliki yakni *Al muwatha'*, serta menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya Abdurrahman.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku-buku sebagai teori,. Data yang peroleh dari data sekunder ini perlu diolah lagi. Sumber tidak langsung yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab-kitab Fiqh empat mazhab, Fiqh Munakahat, lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan artikel dari internet yang berkaitan dengan kedudukan saksi dalam rujuk.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sesuai terhadap penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji serta menelaah buku-buku dan sumber lainnya baik yang bersifat primer ataupun sekunder.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3

4. Teknik Analisis Data

Analisis data sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian, maka penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, metode kualitatif ini adalah data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tidak dengan menggunakan rumus.¹³ Dalam penelitian ini yakni komparasi yang bertolak pada fakta yang kemduian dibandingkan dan di ambil kesimpulan. Bersifat khusus atau fakta-fakta untuk menemukan kesimpulan umum.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana memiliki keterikatan satu sama lainnya. Adapun sistematikanya adalah

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II Landasan teori tentang saksi dan rujuk yang meliputi pengertian saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, fungsi dan tanggung jawab saksi, saksi sebagai salah satu bukti, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan tata cara rujuk, syarat rujuk, dan akibat hukum rujuk.

Bab III, mengkaji mengenai saksi dalam rujuk menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, diantaranya saksi dalam rujuk menurut Imam Syafi'i dan

¹³Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Tiarana Lokus, 2014), h.3

saksi dalam rujuk menurut Imam Malik, Biografi Imam Syafi'i dan Imam Malik, bentuk-bentuk rujuk, dan tata cara rujuk.

Bab IV, komparasi pendapat Imam Syafi'i dan imam malik tentang saksi dalam rujuk, diantaranya: persamaan pendapat imam syafi'I dan imam malik tentang saksi dalam rujuk, serta perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang saksi dalam rujuk.

Bab V, yaitu penutup yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan permasalahan yang telah dibahas berisi kesimpulan serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi menurut bahasa arab yang bersal dari kata شَهِدَ – يَشْهَدُ – شَهِدَةً yang berarti berita pasti.¹⁴ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.¹⁵

Dalam kajian fiqih istilah kesaksian di ambil dari kata مَشَاهِدَةٌ yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz (شَهِدَ) orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz ”أَشْهَدُ”aku menyaksikan atau akau telah menyaksikannya”.¹⁶

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Definisi saksi secara istilah

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),h. 746

¹⁵ W. J. S. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995), h. 732.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 509

dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab subulus salam sebagai berikut:

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ

Artinya: Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.

Dari definisi saksi seperti yang dikemukakan diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggung-jawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang.

2. Dasar Hukum Saksi

Di dalam dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang keharusan saksi diantaranya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا
يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ^ط
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Q.S Al-Baqarah: 2/ 282)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mempersaksikan utang piutang dan hal yang berhubungan lainnya di antara umat Islam. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya. Oleh karena itu, para saksi tidak boleh merasa enggan untuk dipanggil atau dihadirkan oleh hakim ke sidang majelis hakim untuk memberikan keterangan sebenarnya.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.(Q.S An-Nur: 24/ 4)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, perbuatan menuduh perempuan atau laki-laki melakukan zina wajib dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika orang yang menuduh tersebut tidak dapat memenuhi pernyataan tersebut maka ia dijatuhi hukuman qazaf, yaitu didera sebanyak

delapan puluh kali juga kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk selamalamanya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَءَاتَقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 5/ 8)

Dari ayat tersebut Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman, yaitu, mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjadi pelaksana yang sempurna dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil karena adil tersebut lebih kepada taqwa serta jangan membenci terhadap suatu kaum yang lain.¹⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِيْنَ
الْوَصِيَّةِ اَثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْاَرْضِ فَاَصَبْتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ

¹⁷ Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Semarang : PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba'ah, th.), Jilid II, h. 126

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا
 نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 5/ 106)

Maksud ayat ini adalah, bila kamu dalam perjalanan, dan kebetulan ada salah seorang di antara kamu yang akan menghadapi sakratul maut dan hendak berwasiat mengenai hartanya, hendaklah kesaksian itu disaksikan oleh orang Islam atau orang lain sebagai washi dan kepada mereka barang-barang tersebut diamanatkan, atau mereka sebagai saksi atas wasiat itu. Dan jangan ragu-ragu untuk menjadi saksi, juga dalam ayat ini dikalangan non muslim boleh menjadi saksi dalam perkara yang terjadi antara orang Islam, kalau tidak dapat lagi orang Islam untuk menyaksikannya.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعَرُّضًا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa': 4/ 135)

Ayat ini memerintahkan kepada hakim atau saksi supaya mereka itu berdiri dengan adil, agar mereka menjadi penegak keadilan di antara orang-orang yang berpekar. Seorang hakim yang bertugas menyelesaikan masalah bukan saja berlaku adil dalam hukum tetapi juga dalam menjalankan hukum. Begitu juga terhadap hakim dan saksi jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan fakta. Selain ayat-ayat diatas pentingnya kesaksian ini juga dapat di pahami dari berbagai hadis antara lain, sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا
أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah

aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi) (HR.Muslim).

Hadis di atas menegaskan bahwa sekalipun menjadi saksi itu tidak bisa dipaksa sebagaimana keterangan hadis sebelumnya, tetapi seseorang tetap dianjurkan untuk bersedia memberikan kesaksian tentang apa yang ia ketahui.

Hadis-hadis di atas telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya sebuah kesaksian dalam setiap perkara. Sekalipun itu tidak berhubungan langsung dengan pembahasan ini, tetapi disini penulis ingin menjelaskan tentang saksi secara umum.¹⁸

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa ayat dan hadis yang telah penulis paparkan pada umumnya mengandung perintah untuk mendatangkan saksi dalam suatu perkara hukum dan menegakkan kesaksian dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya tanpa ada yang disembunyikannya. Sementara itu untuk kasus pernikahan, saksi merupakan hal yang harus ada, bahkan pernikahan tidak akan dianggap sah apabila saksi sebagai salah satu bagiannya tidak ada.

3. Syarat-syarat Saksi

Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Guna merealisasi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud,

¹⁸ Taufika Hidayati, *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)*, (Jurnal Ilmiah media.neliti.com)

dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: masing-masing ulama fiqih menetapkan syarat-syarat menjadi saksi pernikahan sangat beragam. Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:¹⁹

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil

Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqih Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi:

- a. Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi
- b. Baligh, anak kecil tidak boleh jadi saksi
- c. Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi
- d. Islam

¹⁹ M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t) h.. 279

- e. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad. ²⁰

Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi ialah:

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak
- c. Merdeka, bukan hamba sahaya
- d. Islam
- e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

Imam Hanbali mengatakan syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki yang baligh
- b. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
- c. Keduanya tidak berasal dari satu keturunan kedua mempelai

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil ²¹

²⁰ M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah...*,h.279

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, *aqil baligh (taklif)*, punya sifat *al-'adalah*, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad. Bila para saksi itu buta maka hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh saksi nikah, dan khusus persyaratan baligh bagi saksi nikah merupakan bahasan dalam penulisan skripsi ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan

Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang usia minimal saksi nikah dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan baligh dalam kitab-kitab Fiqih karena dalam menentukan usia saksi nikah dalam pernikahan peraturan ini mendasarkan atas batasan usia baligh seseorang.²²

Dewasa/baligh Menurut bahasa baligh biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa, sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan

²¹ M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah...*, h.279

²² Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.²³

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang *baligh*), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas.

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah baligh ataukah belum. Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah baligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi. Ciri-ciri baligh secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama). Imam abu hanifah memberikan batasan usia baligh yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Qurtubi dan Al-Dardiri mengemukakan batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Judul Asli Fiqh sunnah*. alih bahasa: Muhammad Tholib. (PT Al-Ma'arif. 1980, Jilid ke-2), h. 48

4. Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi

Sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, dan yang dapat mempersatukan pasangan tersebut dengan ikatan yang suci adalah sebuah pernikahan, sebuah pernikahan yang sah secara hukum Syara' maupun secara hukum Negara ialah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu penunjang sahnya pernikahan tersebut adalah adanya saksi.²⁴

Kehadiran saksi merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, karena saksi bertugas untuk memberikan legal formal dalam perkawinan. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 11 ayat 2 telah menyatakan bahwa: "Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya". Kemudian Peran saksi dalam pernikahan juga sangat jelas keberadaannya dalam hal ini diatur dalam Pasal 26 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan".²⁵

Maka saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga menjadi syarat sahnya

²⁴ Asmuni A. Rahman, *Kaedah-kaedah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h, 86

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

pernikahan. Akan tetapi, mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi. Dalam Pasal 17 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah”.

5. Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti

Pernikahan yang diadakan secara sembunyi-sembunyi (tanpa saksi), akan mengundang prasangka buruk. Di antaranya akan timbul fitnah dan tuhmah. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi nikah selain merupakan rukun nikah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung *ijab qabul* tersebut, ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat *ijab qabul* tersebut diselenggarakan.²⁶

²⁶ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 258

Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi berakibat akad nikah tidak sah.

B. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a* – *yarji'u* – *rujk'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.²⁷ Dalam istilah hukum Islam, para *fuqaha'* mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj'ah*" yang keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut *al-Mahalli* adalah : Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan *talak bain*, selama masa *iddah*.²⁸

Ulama Hanafiyah memberi definisi *ruju'* sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut : *ruju'* ialah melestarikan pernikahan dalam masa *iddah* talak (*raj'i*).²⁹ Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

- a) Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa *iddah*.
- b) Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 285

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 337

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*...,h. 285

talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.

- c) Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- d) Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang

selanjutnya disingkat KBBI) adalah: kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa *iddah*.³⁰

Defenisi yang yang dikemukakan KBBI tersebut di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari defenisi-defenisi tersebut di atas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Ungkapan kembalinya suami kepada istrinya, mengandung arti bahwa di antara keduanya sebelumnya telah terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan yang telah ditalak dalam bentuk raji, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau bain. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'i*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan masih dalam masa *iddah*, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan...*, h. 337

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasan fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua.³¹

Dapat dirumuskan bahwa *ruju'* ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu”.³²

Rujuk menurut bahasa artinya kembali, Rujuk dalam pengertian fikih menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa *iddah*.³³

Pengertian rujuk ini juga diisyaratkan dalam pasal 163 KHI yaitu: seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa *iddah*. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan isteri dalam masa *iddah*, bukan dari talak *ba'in*.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana lakilaki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu,

³¹ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan...*, h. 338

³³ Kamil Muhammad, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), h.

kendati bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

2. Dasar Hukum Rujuk

Hukum rujuk ada lima, yakni:

- a. Wajib, apabila Suami yang menceraikan salah seorang isterinya dan dia belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap isteri yang diceraikan itu.
- b. Haram, apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada isteri tersebut.
- c. Makruh, apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk.
- d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunah, Sekiranya mendatangkan kebaikan.³⁴

Dasar hukum tentang penetapan sahnya rujuk, firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَضَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 337

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. Al-Baqarah: 234)

Dengan demikian, Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada isterinya untuk merujuk kembali selama dalam masa *iddah*.³⁵ Akan tetapi jika masa *iddah*nya telah habis maka tidak ada jalan bagi suami atas isterinya kecuali dengan akad pernikahan baru.

³⁵ Kamil Muhammad, *Fikih Wanita...*,h. 440

3. Bentuk-bentuk Rujuk

a. Hukum Rujuk pada Talak Raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raji ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.³⁶

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak raj'i selama ia berada dalam masa iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.³⁷

b. Hukum Rujuk Pada Talak Bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada istri yang menerima khulu', dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ...*, h. 593

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid ...*, h. 593

persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah.³⁸

Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikah lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru. Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah.

- 1) Suami wajib merujuk istrinya apabila saat ditalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu).
- 2) Suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
- 3) Suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).

³⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). h .354

Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk istrinya. Suami sunah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).³⁹

4. Rukun dan Syarat Rujuk

a. Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh *fuqaha*'. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut:

- 1) Isteri, Keadaan isteri disyaratkan:
 - a) Sudah dicampuri
 - b) Isteri yang tertentu (bagi suami yang punya isteri lebih dari satu)
 - c) Talaknya adalah talak *raj'i*
 - d) Isteri masih dalam masa *iddah*.
- 2) Suami, Suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan dari pihak lain.
- 3) Ada saksi
- 4) Lafaz rujuk⁴⁰

b. Syarat Rujuk

Rujuk dapat terjadi selama isteri masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, maka apabila mantan suami hendak merujuk isterinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁹ Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (solo: PT Tiga Sringakai Pustaka Mandiri, 2003), h. 109

⁴⁰ Abu Malik kamal, *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 230

- 1) Mantan isteri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri , karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya. Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan yang baru.
- 2) Harus dilakukan dalam masa *iddah*, laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya selama masih dalam masa *iddah*. Jika sudah lewat masa *iddah* suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk kembali.
- 3) Harus dipersaksikan oleh dua orang saksi , sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
 يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
 تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S At-Talaq/65:2)

- 4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Jika disertai tebusan, istri menjadi talak bain (talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa *iddahnya*) dan suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk.

5) Persetujuan isteri yang akan dirujuk.⁴¹

Dalam hal bolehkah rujuk dengan perbuatan, ulama berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak sah rujuk hanya dengan perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dipahami.

Demikian pula Imam Malik membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan. Ulama membolehkan rujuk dengan perbuatan itu beda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai rujuk.

5. Tata Cara Rujuk

Mengenai tata cara pelaksanaan rujuk di sini, di lihat dari syarat dan rukun rujuk di atas, rujuk harus diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan terang-terangan (benar-benar berniat sungguh untuk merujuk) kepada bekas isterinya.

Rujuk tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas isterinya. Kemauan dan keikhlasan rujuk dari suami, serta Lafaz rujuk "aku rujuk kamu" yang sarih diucapkan kepada bekas isterinya dihadapan minimal dua orang saksi adalah tata cara rujuk dari rukun rujuk tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 169 dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

⁴¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986) h. 125.

Pasal 167:

- 1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surah keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁴² Pasal 168:
 - (a) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surah-surah keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftar rujuk dan yang lain disimpan.
 - (b) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
 - (c) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surah keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah

⁴² Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi hukum Islam, 372

tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda tangan Panitera.⁴³

Ketentuan tentang pencatatan rujuk tersebut diatas hanya didasarkan kepada konsep masalah mursalah, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu peraturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam masyarakat.

6. Akibat Hukum Rujuk

Ketentuan rujuk itu ada karena adanya ketentuan talak. Dalam pasal 163 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusannya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul.⁴⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak *raj'i* terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk.

Adapun akibat hukum rujuk yang paling nyata adalah kembalinya hubungan hubungan suami istri tersebut. Manfaat terbesar rujuk adalah sebagai jembatan bagi perkawinan yang terputus karena perceraian (talak). Akibat hukum rujuk antara lain hubungan biologis suami istri menjadi sah

⁴³ Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi hukum Islam, 372

⁴⁴ Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam, h. 372.

(halal) , timbul hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan kembali seperti semula yaitu pada saat sebelum terjadinya perceraian.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK DAN PENDAPATNYA TENTANG SAKSI DALAM RUJUK

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab

Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Syafi'i.⁴⁵

Imam an-Nawawi berkata "Imam Syafi'i adalah Qurasyi (berasal dari suku Quraisy) dan Muthalibiy (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma" para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiyah. Silsilah Imam asy-Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Saw., pada Abdul Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk Suku Quraisyi. Ibunya dari Suku al-Azdi di Yaman.

⁴⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. IX; Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2001), h. 326.

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya telah meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga Al-Syafi'i Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Para sejarawan telah sepakat, bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam besar yaitu Nu'man ibn Tsabit Abu Hanifah.⁴⁶

Dalam kitab "*al-Imam asy-Syafi'i*" ada banya riwayat tentang tempat kelahiran Imam Syafi'i. Yang paling populer beliau dilahirkan di kota Ghazzah, pendapat lain ada yang mengatakan beliau dilahirkan di kota Asqalan, sedangkan ada pendapat yang lain juga mengatakan beliau dilahirkan di Yaman.

Dalam suatu riwayat abu al-Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam kitab *Munaqib Imam asy- Syafi'i* meriwayatkan melalui sanad jayyid, bahwa Imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata "*Imam Syafi' lahir pada hari wafatnya Nu'man ibn Tsabit abu Hanifah.*" Namun kata "hari" pada kalimat tersebut dapat berarti memiliki makna secara ganda, karena kata "hari" secara umum bisa diartikan masa atau zaman yang berkaitan dengan entitas waktu.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Sesungguhnya Allah memunculkan bagi umat Islam di setiap penghujung seratus tahun seseorang yang mengajari mereka tentang Sunnah dan membersihkan kebohongan dari

⁴⁶ al-Jundi Abdul al-Halim, *Manaqib al-Imam Asyafi'i* (Kairo: Daar al-Qolam, 1996). h. 51

⁴⁷ al-Jundi Abdul al-Halim, *Manaqib al-Imam...*, h. 51

Rasulullah Saw, kemudian kami mengamati dan ternyata dipenghujung seratus tahun pertama ada Umar bin Abdul Aziz, dan dipenghujung seratus tahun kedua ada Imam asy-Syafi'i.

Al-Hafizh ibnu Hajar al-Astqolaniy melansir dengan sanadnya kepada Harmalah bin Yahya, ia berkata: aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Di Mekkah aku digelar Nashir al-Hadits (Pembela Hadits)".

2. Riwayat Pendidikan

Periode Mekkah, Muhammad Abdullah bin Muhammad Idris asy-Syafi'i ketika berumur kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Mekkah, ketika itu beliau sudah hafal Al-Qur'an. Di Mekkah beliau banyak mendapatkan ilmu Hadits dari Ulama-ulama Hadits (Muhadits). Karena kefakiran asy-Syafi'i sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian digunakan untuk menulis. Ketika gairah semangat asy-Syafi'i untuk menuntut ilmu semakin kuat dan antusias serta menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat mendalam secara intens, maka beliau pergi ke Kabilah (Suku) Hudzail untuk mempelajari dan mendalami sastra arab serta mengikuti pola-pola kehidupan Muhammad SAW., pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal "sepuluh ribu bait syair-syair arab". Di Mekkah asy-Syafi'i berguru kepada Sofyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid.⁴⁸

⁴⁸ al-Jundi Abdul al-Halim, *Manaqib al-Imam...*,h. 54

Periode Madinah, Muhammad bin Idris berguru kepada Imam Malik. Sebelum ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab al-Muwatha. Beliau membawa surat dari wali Mekkah yang ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun pada saat di Madinah.⁴⁹

Dari riwayat hidupnya tampak juga bahwa Imam asy-Syafi'i adalah seorang Ulama besar yang mampu mendalami serta membuat konvergensi hukum antara metode ijtihad Imam Malik dan metode ra'yi (nalar rasio) Imam abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri dan independen. Asy-Syafi'i sangat hati-hati dalam berfatwa dan mengistinbatkan hukum, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan rasio dan intuisi.⁵⁰

3. Karya-karya

Adapun tentang karya-karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang terlampau banyak sekali, maka peneliti membatasi pembagian karyanya menjadi dua kategori. Pertama, karya-karya kitab fiqh dalam madzhab lama dan baru seperti al-Hujjah, al-Mabsuth, al-Umm dan as-Sunan riwayat Harmalah at-Tujibi. Kedua, karya-karya kitabnya dalam bidang ushul fiqh seperti ar-Risalah, Ibthal al-Istihsan, Bayan al-Fardhi, Shifah al-Amr wal an-Nahyi dan Ikhtilaf al-Hadits.

⁴⁹ H.A. Djazuli., *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006). h, 130.

⁵⁰ H.A. Djazuli., *Ilmu Fiqh...*, h, 130.

4. Murid-murid

Adapun murid-murid Imam asy-Syafi'i dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berikut:

Pertama, murid-muridnya di Makkah, pada periode ini ada banyak Ulama yang berguru kepadanya. Di antara mereka ada yang tetap tinggal di Makkah dan ada pula yang pergi ke Irak dan Mesir bersama sang Imam. Di antara muridnya yang menonjol dan bergabung dengan Imam dalam halaqah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang mengikuti majelis asy-Syafi'i di Irak, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Bakar al-Humaidi.⁵¹

Kedua, murid-muridnya di Irak, pada periode ini ada banyak Ulama yang berguru kepada Imam Syafi'i di Irak, dan sebagian dari mereka menjadi periwayat madzhab lamanya. Beberapa murid Imam Syafi'i di antara tokoh yang paling masyhur adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Husain ash-Shabbah az-Za'farani, Abu Ali Husain bin Ali al-Karabisi al-Baghdadi dan Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Baghdadi al-Kalbi.⁵²

Ketiga, murid-muridnya di Mesir, pada periode ini ada banyak sekali Ulama yang belajar kepada Imam Syafi'i di Mesir, hingga banyak di antara mereka yang menjadi pengusung madzhab barunya yang muncul di Mesir. Adapun muridnya yang masyhur di antara mereka seperti al-Buwaithi, al-

⁵¹ al-Jundi Abdul al-Halim, *Manaqib al-Imam...*,h. 56

⁵² al-Jundi Abdul al-Halim, *Manaqib al-Imam...*,h. 57

Muzani, Rabi al- Muradi, Harmalah at-Tujibi, Muhammad bin Abdullah bin Hakam, Yunus bin Abdul A'la ash- Shadafi al-Mishri.

B. Biografi Imam Malik

1. Kelahiran dan Nasab

Imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amru ibn Harits ibn Ghaiman. Imam Malik adalah Imam urutan kedua dari Imam madzhab empat dalam Islam, dilihat dari segi usia beliau dilahirkan 13 tahun sesudah Imam Nu'man bin Tsabit Abu Hanifah.⁵³

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Harits bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Harits al- Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan Imam dar Al- Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy.⁵⁴ Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah at-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. Sedangkan, ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Imam Malik ketika berada dalam kandungan perut ibunya selama dua tahun dan ada pula yang

⁵³ Ahmad Farid., *60 Biografi Ulama Salaf*. (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2006). h, 260.

⁵⁴ Ahmad Farid., *60 Biografi....*, h, 260.

mengatakan sampai tiga tahun lamanya.⁵⁵

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan keturunan tiga anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara

anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab al-Muwatha" karangan ayahnya.⁵⁶

Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi Saw di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk Ulama zaman, Imam Malik dilahirkan pada masa dinasti Bani Umayyah tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid Abdul Malik setelah periode pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz dan meninggal pada zaman dinasti Bani Abbasiyyah tepatnya pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid.

2. Riwayat Pendidikan

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah- masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak

⁵⁵ Munawir Khalil., *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2012). h. 84

⁵⁶ Munawir Khalil., *Biografi Empat...*, h. 84

memikirkan usaha dagangannya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama dengan keluarganya pun semakin menderita.⁵⁷

Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu al-Qasyim pernah mengatakan bahwa “Penderitaan Imam Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai beliau pernah terpaksa harus memotong kayu pada atap rumahnya, kemudian dijual di pasar.

Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik menyatakan seruannya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan mereka.⁵⁸

Namun tidak ada satu penguasa yang menghiraukan dan merespon seruan Imam Malik. Karena pada saat itu Dinasti Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasannya. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama al-Layts Ibn Sa’ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Sehingga timbullah semangat persaudaran atas dasar saling menghormati dan saling menghargai.

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa dinasti

⁵⁷ Munawir Khalil., *Biografi Empat...*, h. 85

⁵⁸ Munawir Khalil., *Biografi Empat...*, h. 85

pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat kaum Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi Saw, Sehingga beliau juga dapat julukan sebagai ahli Hadits.⁵⁹

Pada usia kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai Ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang satu nama dengannya, merupakan Ulama Hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu pun Imam Malik sudah mulai bersekolah dan hingga dewasa beliau terus antusias dalam menuntut ilmu.⁶⁰

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadits, al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yi (fikir) Abu Hanifah.

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab "Tahdzibul Asma wa Lughat" mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 Syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in

⁵⁹ Abdul Rahman asy-Syarkawi., *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000). H. 278.

⁶⁰ Abdul Rahman asy-Syarkawi., *Riwayat Sembilan...*,h. 278

dan 600 lagi dari golongan tabi'it tabi'in.⁶¹

Imam adz-Dzahabi berkata, “Untuk pertama kalinya Imam Malik mencari ilmu pada tahun 120 H, yaitu tahun dimana Hasan al-Basri meninggal. Imam Malik mengambil hadits dari Nafi” yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Berikut adalah guru-gurunya Imam Malik yang masyhur:

- 1) Abu radih Nafi bin Abd al-Rahman
- 2) Nafi'
- 3) Rabiah bin Abdul Rahman
- 4) Muhammad bin Yahya al-Anshari
- 5) Ja'far ash-Shadiq
- 6) Abu Hazim Salmah bin Nidar
- 7) Hisyam bin Urwah
- 8) Yahya bin Sa'id

3. Karya-karya

Di antara karya Imam Malik adalah kitab al- Muwatha. Kitab al- Muwatha adalah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab al-Majmu karangan Zaid. Perkataan al-Muwatha ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadah, al-Muwatha adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya adalah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk

⁶¹ Ahmad asy-Syurbasi., *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazdhab*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993). h. 65.

Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan disebabkan oleh kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyata lah tuntunan kepada penyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan. Kitab al-Muwatha berisikan hadits-hadits dan pendapat para Sahabat Rasulullah Saw dan juga pendapat para Tabi'in.⁶²

4. Murid-murid

Adapun murid-murid Imam Malik sebagaimana yang disebutkan oleh asy-Syurbasi terbagi menjadi empat kategori sebagai berikut:

Kategori sahabat adalah Sufyan at-Tsauri, al-Liat bin Sa'd, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik ibn Lahi'ah, Ismail bin Kathir.⁶³

Kategori tabi'in adalah az-Zuhri, Ayub asy-Syakh Fiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Musa bin Uqbah, Hisyam bin Arwah.

Kategori bukan tabi'in adalah Nafi' bin Abi Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu an-Nadri, Maula Umar bin Abdullah, Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman ibnu al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyun, Abdullah bin Abdul Hakim.

C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Saksi Dalam Rujuk

1. Dasar Hukum Saksi Dalam Rujuk

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga

⁶² Ahmad asy-Syurbasi., *Sejarah dan Biografi ...*, h. 65

⁶³ Ahmad asy-Syurbasi., *Sejarah dan Biografi ...*, h. 66

mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (*ishlah*).⁶⁴

Perintah menghadirkan saksi dalam rujuk dijelaskan dalam surat at-talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (Q.S. At-Talaq : 2)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam Surat at-Thalaq ayat 2 ini. Menurut Imam Syafi’i hukumnya adalah wajib, berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama yang mengatakan bahwa hukumnya

⁶⁴ Muhammad Nasb ar-Rifa’i, *Terjemahan Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet Ke-1, Jilid IV, h. 736

adalah Sunnah. Bentuk perintah disini menunjukkan kepada perintah sunnah, tidak menunjukkan kepada perintah wajib.⁶⁵

Perintah mendatangkan saksi ketika rujuk menurut Imam Syafi'i :

قل الشا فعي رحمة الله عليه : ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين
عدلين على الرجعة, لما أمر الله عز و جل به من الشهادة لئلا يموت
قبل يقر بذلك, أو يموت قبل تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها فلا
يتوارثان إن لم تعلم الرجعة

Artinya : Imam Syafi'i berkata : Hendaklah orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil berdasarkan apa yang perintahkan Allah SWT terkait persaksian. Agar jangan sampai si suami meninggal sebelum status rujuknya jelas atau si suami meninggal sebelum status rujuknya diketahui dan supaya jelas statusnya istri setelah kematiannya suami setelah iddahnyanya habis. Mereka berdua tidak bisa saling mewarisi jika status rujuknya tidak diketahui ketika masih dalam masa iddah.

Ibnu Rusyd telah berkata dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, Telah sepakat Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik, bahwa saksi termasuk syaratnya nikah. Mereka memahami apakah saksi itu sebagai syarat untuk menyempurnakan yang syarat itu disuruh melakukan tatkala dukhul, ataukah sebagai syarat untuk sebab sah, yang disuruh mengadakannya tatkala melakukan akad nikah. Tetapi mereka sepakat bahwa nikah tidak boleh dilangsungkan secara rahasia. Begitu juga mengenai talak, bahwasanya perbuatan itu halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan. Menurut syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*,h. 463

menunjukkan talak atau perceraian. Talak adalah halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang.⁶⁶

Ulama fiqih berpendapat bahwa perceraian disini bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja sebab memutuskan perhubungan. Hubungan perkawinan hendaklah diertakan dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apapun. Namun, bila diantara kedua suami istri telah terjadi perselisihan yang tak dapat di damaikan lagi. Atau kemauan suami yang tak ingin lagi beristri, terjadinya perceraian tidak dapat dihindarkan lagi.⁶⁷

Adapun yang terdapat didalam hadis Ibnu majah

سنن ابن ماجه ٢٠١٥: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الشَّخِيرِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ
بِهَا وَمَا يُشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ عِمْرَانُ طَلَّقْتَ بِغَيْرِ
سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا

Sunan Ibnu Majah 2015: Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash Shawwaf berkata: telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Adl Dlubai dari Yazid Ar Risyk dari Mutharrif bin Abdullah bin Asy Syikhkhir bahwa Imran bin Al Hushain ditanya tentang seseorang yang menceraikan isterinya kemudian menyetyubuhinya dan tidak mengambil saksi atas cerai dan rujuknya. Maka Imran menjawab, "Kamu telah

⁶⁶ Ahmad Abu Al Majdi, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 245

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 277

melakukan perceraian dan rujuk tidak sesuai sunnah. Datangkanlah saksi atas perceraian dan rujuknya".⁶⁸

Menurut sebagian ulama, makna kesaksian disini adalah kesaksian dalam masalah talak dan rujuk, sebagaimana disinyalir dalam ayat; dan kalimat perintah itu selalu menunjukkan makna wajib, selama tidak ada qarinah (tanda) yang menunjukkan kepada makna sunah. Kelompok ini berpendapat bahwa talak tidak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil dan berkumpul disaat penjatuhan talak.⁶⁹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al Baqarah: 228)

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut terutama sekali ditujukan kepada suami, bukan kepada istri. Jadi, rujuk ini merupakan hak suami. Bila benar-

⁶⁸ Hadis Sembilan Imam

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*...,h. 465

benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tak sukanya istri tak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Kewajiban istri adalah taat dan patuh terhadap suaminya. Bila ia tak dapat berlaku demikian, suami bolehlah mengambil tindakan menurut aturan-aturan yang telah ditentukan agama.⁷⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwasannya menurut Imam Syafi'i mendatangkan saksi ketika rujuk hukumnya wajib, karena ayat kedua dari surah at-talaq memerintahkan demikian. Selain itu, perintah untuk mendatangkan saksi dalam rujuk juga didukung adanya hadis dari pendapat Imam Syafi'i yang memerintahkan demikian. Dan perintah mendatangkan saksi itu mengandung hukum wajib. Karena rujuk itu menghalalkan hubungan seksual yang dimaksudkan, maka persaksian dalam rujuk itu menjadi syarat sahnya rujuk.

2. Jumlah dan Syarat Saksi

Pada dasarnya hukum asal saksi sebagai alat bukti yaitu dua orang laki-laki. Namun, dalam beberapa jenis perkara Imam Syafi'i berbeda mengenai jumlah saksinya. Yang tidak diterima padanya, melainkan dua orang saksi laki-laki yaitu dalam perkara yang tidak dapat dilihat, melainkan hanya oleh laki-laki saja, seperti nikah, talak, rujuk. Mengenai tentang masalah rujuk hendaknya rujuk itu dipersaksikan oleh dua orang yang adil, sebagaimana perintah Allah swt dalam hal persaksian.

⁷⁰ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalak*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), Cet ke I, h. 43

Imam Syafi'i berkata: Allah swt telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal terdiri dari dua orang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Apabila yang demikian itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang, karena sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan tidak sama dengan kesempurnaan itu sendiri. Di samping itu, kita tidak boleh menetapkan hak seseorang atas orang lain kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai sumber ketetapan.⁷¹

Kesaksian ialah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup rukun dan syaratnya, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu. Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya dapat di terima. Karena kesaksian yang dapat di terima adalah kesaksian yang telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat tertentu.⁷²

a. Rukun Saksi

Adapun rukun Syahadat (saksi) menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang jadi saksi
- 2) Suatu perkara yang disaksikan

⁷¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), Cet Ke-1, h. 624

⁷² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*...,h. 627

- 3) Orang yang akan diberi saksi (orang yang dibuktikan kebenarannya atau kebohongannya dengan saksi)
 - 4) Orang yang mempunyai saksi
 - 5) Lafal saksi, seperti: “Aku bersaksi...”
- b. Syarat saksi dalam tahap pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan seorang saksi. karena seperti halnya masalah saksi dalam nikah, pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi saksi. Imam Syafi’i berkata: Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ
 بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آتَيْنَا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya

kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".
(Q.S Al-Maidah/5:106)

Selanjutnya Allah swt berfirman pula:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah : 282).

Adapun perkara-perkara menurut Imam Syafi'i yang dapat

dipahami dari ayat di atas, bahwa para saksi itu haruslah:

- a) Mukallaf, yaitu sudah baligh berakal. Maka tidaklah sah atau diterima saksi anak kecil, karena belum berakal. Firman Allah :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Yang artinya : ”.....Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu....” (Q.S. al-Baqarah : 282).

Imam Syafi'i berkata, “Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan adil.

Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan bahwa yang berhak menjadi saksi baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.⁷³

b) Beragama Islam.

Maka tidaklah sah orang kafir. Imam Syafi'i berkata: Perkara yang dapat dipahami dari pembicaraan ini adalah, bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan mereka dengan sebab agama.⁷⁴

c) Merdeka, tidaklah dapat diterima saksi orang yang masih hamba.

Imam Syafi'i berkata : Hal ini karena saksi adalah orang yang disertai tanggung jawab, sedangkan budak tidak dapat bertanggung jawab sama sekali karena masih dibawah perintah tuannya. Kemudian laki-laki diantara kita tidak lain adalah orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam sebagian besar urusan mereka.

d) Adil, tidaklah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.
Firman Allah swt :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

⁷³ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Jilid 3. h, 25

⁷⁴ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h.48.

Yang artinya :”.....Dan hendaklah kamu jadikan saksi orang yang adil diantara kamu.....”(Q.S. At-Thalaq/65:2)

Yang dimaksud dengan adil adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu untuk ketaatan terhadap Allah kemudian mereka mereka mengetahui ilmu tentang keadilan itu sendiri bukan sebaliknya, yakni seseorang yang taat kepada Allah SWT dalam menjalankan ajaran Islam bukan orang yang tidak taat kepada Allah SWT.

Dengan demikian, menurut Imam Syafi’i tidak semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan.

e) Memahami kesaksian yang diberikan.

Imam Syafi’i berkata : Tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi:

- 1) Apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang dia lihat.

Imam Syafi’i berkata : Maka atas dasar ini maka aku mengatakan bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima, kecuali dalam perkara yang ia lihat dan ia dengar sebelum buta, sebab yang menjadi pedoman dalam kesaksian adalah ketika terjadi perbuatan yang dilihat oleh saksi atau perkataan yang

didengar oleh saksi atau perkataan yang didengar olehnya, dan ia mengenal wajah orang yang mengucapkannya. Apabila yang demikian itu berlangsung sebelum seseorang buta, lalu ia memberi kesaksian setelah buta, niscaya kesaksiannya dapat diterima.⁷⁵

- 2) Apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar.
- 3) Apa yang diketahui berdasarkan berita dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.

Sedangkan tentang kesaksian seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi, beliau hanya membolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Beliau menyatakan kesaksian wanita tidak diterima pada kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu, perwakilan, wasiat, masalah harta. Sedangkan dalam perkara talak, dia (wanita) dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya ada satu orang.⁷⁶

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesaksian itu baru dapat diterima apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun persaksian menurut imam Syafi'i ialah harus ada orang yang akan menjadi saksi, suatu

⁷⁵ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan ...*, h. 49

⁷⁶ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan ...*, h. 51

perkara yang disaksikan, orang yang akan diberi saksi, orang yang mempunyai saksi, dan lafal saksi. Dan mengenai syarat-syarat saksi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat seorang menjadi saksi haruslah muslim, adil, merdeka, baligh, dan harus memahami apa yang ia saksikan. Alasan beliau adalah apabila seorang anak memberikan kesaksian sebelum baligh, atau budak sebelum dimerdekakan dan orang kafir sebelum masuk islam, maka tidak boleh seorang hakim menerima kesaksian mereka dan tidak pula mendengarkannya, sebab mendengarkan mereka sama saja membebani diri.

77

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya saksi dalam rujuk berjumlah 2 orang dan seorang saksi itu harus mengetahui, mulai dari melihat, mendengar, dan mengetahui berdasarkan berita, maka dengan demikian seorang saksi tersebut sudah pasti bisa untuk memberikan kesaksian dengan baik, karena dia langsung menyaksikannya.

3. Status Hukum Rujuk

Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya. Hal ini untuk menghindari apabila suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan telah rujuk, atau ia meninggal dunia sebelum diketahui telah rujuk sebelum *iddah* berakhir, sebab keduanya tidak akan saling mewarisi bila tidak diketahui bahwa suami telah rujuk ketika si

⁷⁷ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h.51

istri masih dalam masa *iddah*. Dan juga untuk menghindari fitnah, karena itu wajiblah untuk menghadirkan saksi dalam hal rujuk agar ada bukti yang nyata kalau suami-istri sudah kembali dalam sebuah ikatan perkawinan.⁷⁸

M mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk hukumnya wajib, karena zahir ayat kedua dari surat at-Talaq memerintahkan demikian. Selain itu, perintah untuk mendatangkan saksi dalam prosesi rujuk juga didukung dengan adanya hadis yang memerintahkan demikian. Rujuk tidak sah tanpa hadirnya dua orang saksi. Dan perintah menghadirkan saksi itu mengandung hukum wajib. Karena rujuk itu menghalalkan hubungan seksual yang dimaksudkan, maka persaksian dalam rujuk itu menjadi syarat sahnya rujuk sebagaimana saksi dalam pernikahan.

Imam Syafi'i berpandangan, perintah mendatangkan saksi ketika rujuk bersifat wajib. Kewajiban tersebut supaya rujuk yang dilakukan suami kepada istrinya tidak diingkari baik oleh suami maupun oleh istri. Dengan adanya saksi ketika rujuk, status istri yang telah dirujuk menjadi jelas sebelum masa *iddah*-nya habis. Jika masa *iddahnya* habis, sementara istri tidak tahu bahwa ia telah dirujuk suaminya, dan suaminya kebetulan meninggal, maka istri tersebut tidak dapat memperoleh hak warisan dari suaminya tersebut. Begitu halnya sebaliknya, jika suami tidak menyatakan rujuknya secara jelas dan tidak disertai dengan saksi, maka ketika istrinya

⁷⁸ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h. 55

yang sudah dirujuk tadi meninggal, ia tidak dapat memperoleh hak waris dari istri yang sudah dirujuk.⁷⁹

Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad juga seperti ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam pendapatnya terakhir menyatakan bahwa mempersaksikan rujuk itu wajib, sedangkan dalam kasus mempersaksikan perceraian adalah sunnah.⁸⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwasannya menurut pendapat Imam Syafi'i rujuk dinyatakan sah apabila suami istri yang hendak rujuk menghadirkan dua orang saksi yang adil. Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan pernyataan tersebut, karena persaksian dalam hal rujuk adalah merupakan satu urusan ibadah. Walaupun sebenarnya menurut logika kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang sedang memberikan kesaksian bukan kepada bilangan dan bentuk jumlah dari orang yang akan memberikan kesaksian.

D. Pendapat Imam Malik Tentang Saksi Dalam Rujuk

1. Dasar Hukum Saksi Dalam Rujuk

Imam malik berpendapat bahwa rujuk itu haknya suami, dan rujuk tidak membutuhkan persetujuan istri. Oleh karenanya tidak disyaratkan adanya persaksian dalam rujuk, karena suami yang benar-benar bisa menggunakan haknya itu.

⁷⁹ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*,h.56

⁸⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm...*, h. 638

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S At-Talaq/65:2)

Dari ayat diatas Imam Malik mempunyai alasan bahwa memang didalam surat at-talaq 2 itu merupakan perintah mendatangkan saksi, namun bagaimanapun juga rujuk adalah haknya suami sepanjang istri masih dalam masa iddah. Hanya saja, meski tidak mewajibkan mendatangkan saksi ketika rujuk, beliau tetap memandang baik adanya saksi ketika rujuk.

Kehadiran saksi dalam rujuk menurut Imam Malik hanya bersifat anjuran atau mustahab karena rujuk tidak mewajibkan adanya wali maka saksi pun kehadirannya tidak wajib. Sebab rujuk hanyalah melanjutkan perkawinan yang terputus dan bukan memulai perkawinan baru. Menurut ulama' ini surat At-Talaq ayat 2 mengqiyaskan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. oleh

karenanya, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.⁸¹

Imam Malik, berpendapat rujuk sah dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka rujuknya itu tidak sah. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.

Menurut jumhur ulama suruhan untuk mempersaksikan (talak dan rujuk datang setelah kata-kata "*fa amsikuuhunna bima'ruuf*". Berdasarkan ijma' saksi dalam talak tidak wajib, maka hal itu menunjukkan bahwa saksi dalam rujuk tidak wajib. Sebab rujuk tersebut tujuannya mengekalkan perkawinan yang sudah ada dan tidak perlu qabul. Setiap yang tidak memerlukan adanya qabul (penerimaan) tidak perlu saksi tidak perlu saksi seperti semua bentuk jual beli (transaksi).⁸²

Dan anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri itu. Dan Imam Sahnun bin Sa'id Tanukhi menyatakan bahwa Abd Rahman bin Qasim al-'Atiqy pernah ditanya, apakah sah rujuk (*talak raj'i*) jika suami yang mendatangi (*jimak*) istrinya dalam keadaan syahwat pada masa '*iddah* atau menyentuhnya dengan syahwat atau

⁸¹ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam ...*,h.13

⁸² Asmuni, *Kedudukan Saksi...*,h. 105

mencampurinya dalam farj atau bukan farj atau menelanjinginya sehingga ia bisa melihat farj istrinya.⁸³

Sayyid Sabiq dalam masalah rujuk tidak memberikan uraian secara detail. Dalam uraiannya ia mengatakan bahwa rujuk itu adalah salah satu hak suami selama masa iddah. Hak itu ditetapkan oleh ketentuan agama, karena suami tidak berhak membatalkan hak tersebut. Seandainya suami mengatakan tidak ada hak rujuk bagiku, niscaya hal itu tidak berlaku bagi suami tetap mempunyai hak rujuk. Selanjutnya Sayyid Sabiq mengatakan bahwa karena rujuk itu hak suami, maka untuk melakukan rujuk tidak perlu syarat kerelaan, pengetahuan bekas istri, wali, juga tidak perlu saksi.⁸⁴

Di dalam kitab fikih sunnah, Sayyid Sabiq ada menyatakan dukungan dari Imam asy-Syaukani berkaitan masalah ini, beliau mengatakan, “Pendapat yang mengatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan merupakan lebih kuat. Karenamasa *iddah* merupakan masa untuk menentukan pilihan dan hal itu dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan.”⁸⁵

Demikian juga dengan ucapan Rasulullah s.a.w kepada Umar, yang artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa ia pernah mentalak istrinya, sedang istrinya itu dalam keadaan haidh; Kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi s.a.w, lalu Nabi s.a.w bersabda, “Suruhlah dia untuk meruju’

⁸³ Muhammad Adam Bin Lotfi, *Persyaratan Rujuk Bil Fi’li (Analisis Pendapat Mazhab Maliki)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam – Banda Aceh, tahun 2017), h. 64

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah*, (Kuwait:Darul Bayan, 1969), h. 178

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah...*, h. 179

nya kembali, lalu hendaklah ia mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil".
(HR Jamaah kecuali Bukhari).

Kata "Suruhlah dia untuk meruju' nya kembali". Nash ini tidak hanya mengkhususkan pada ucapan saja. Bagi orang yang menyatakan adanya pengkhususan, hendaknya dia mengemukakan dalil".⁸⁶

موطأ مالك ١٠٧٥ : و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِيَ عِدَّتْهَا
كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى
إِذَا شَارَفَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آوِيكَ
إِلَيَّ وَلَا تَحْلِينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ } فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ
يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلَّقْ

Muwatha' Malik 1075: Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya berkata: "Jika seorang laki-laki menceraikan isterinya, dia berhak ruju' lagi kepadanya selagi masa iddahnya belum habis, meski dia menceraikannya sampai seribu kali. Seorang laki-laki sengaja menceraikan isterinya, hingga ketika masa iddahnya akan selesai ia kembali meruju'nya, lalu kembali menceraikannya. Setelah itu ia berkata : "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu dan kamu selamanya tidak akan menjadi halal (tidak pernah habis masa iddahnya karena selalu diruju')." Kemudian Allah Tabaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat: '(Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik)' (Qs. Al Baqarah: 231) Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang menghitung talak dari awal lagi, baik yang sudah pernah mentalak ataupun yang belum pernah.⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Adam Bin Lotfi, *Persyaratan Rujuk Bil Fi'li (Analisis Pendapat Mazhab Maliki)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam – Banda Aceh, tahun 2017), h. 66

⁸⁷ Hadis Sembilan Imam

Berdasarkan dalil-dalil dan pendapat Imam Malik berkaitan rujuk di atas, penulis berkesimpulan bahwa metode istinbath yang digunakan oleh Imam Malik dalam pembolehan rujuk ini adalah dengan menggunakan penalaran bayani. Penalaran bayani atau disebut juga lughawiah adalah, penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Pada dasarnya bahasa Arab menggunakan berbagai bentuk, cara, cakupan, dan tingkatan kejelasan redaksi dalam menyampaikan pesan. Dalam konteks memahami teks-teks al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum, redaksi/lafal bahasa Arab dapat dilihat dari lima segi utama, yaitu: segi bentuk-bentuk perintah dan larangan, segi tingkat kejelasan maknanya, segi cakupan maknanya, segi tunjukan maknanya, dan segi penggunaannya.

Begitu juga didalam surat at-Thalaq ayat 2, artinya: “maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik”. Selain dari ayat-ayat di atas, terdapat juga sabda Rasulullah s.a.w yang berkaitan dengan kisah Ibnu ‘Umar, didalam hadis tersebut Rasulullah s.a.w bersabda “Suruhlah dia untuk *meruju’* nya kembali” ayat-ayat ini yang menjadi pegangan atau dasar hukum dalam pembolehan rujuk. Jika diteliti, dalam ayat-ayat diatas memiliki makna yang sama, semuanya bersifat *‘am* (umum).⁸⁸

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Imam Malik dalam menentukan hukum saksi dalam rujuk ini adalah sunnah dan bukan wajib. Sebab rujuk hanyalah melanjutkan perkawinan yang terputus dan bukan memulai perkawinan baru.

⁸⁸ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*,h.26

2. Jumlah dan Syarat Saksi

Pada dasarnya hukum asal saksi sebagai alat bukti yaitu dua orang laki-laki. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Apabila yang demikian itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang, karena sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan tidak sama dengan kesempurnaan itu sendiri. Di samping itu, kita tidak boleh menetapkan hak seseorang atas orang lain kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai sumber ketetapan.⁸⁹

Kesaksian ialah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Kesaksian seseorang terhadap sesuatu yang diketahuinya tidak selamanya dapat di terima. Karena kesaksian yang dapat di terima adalah kesaksian yang telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat tertentu.

Adapun perkara-perkara yang dapat dipahami dari ayat di atas, bahwa para saksi itu haruslah:

- a) Mukallaf, yaitu sudah baligh berakal. Maka tidaklah sah atau diterima saksi anak kecil, karena belum berakal. Firman Allah :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط

Yang artinya : Dan persaksikanlah dua orang saksi diantara orang laki-lakimu yang adil....” (Q.S. al-Baqarah : 282).

⁸⁹ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*,h. 25

Maka tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan adil. Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan bahwa yang berhak menjadi saksi baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.⁹⁰

b) Beragama Islam.

Artinya orang yang termasuk golonganmu, yang beragama islam, sedang laki-laki kafir tidak termasuk golonganmu. Perkara yang dapat dipahami dari pembicaraan ini adalah, bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan mereka dengan sebab agama.

c) Merdeka, tidaklah dapat diterima saksi orang yang masih hamba.

Hal ini karena saksi adalah orang yang diserahi tanggung jawab, sedangkan budak tidak dapat bertanggung jawab sama sekali karena masih dibawah perintah tuannya. Kemudian laki-laki diantara kita tidak lain adalah orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam sebagian besar urusan mereka.

d) Adil, tidaklah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.

Firman Allah swt

⁹⁰ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h. 25

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ رَّجَاءٍ مِّنْكُمْ

Yang artinya : Dan hendaklah kamu jadikan saksi dua orang yang adil diantara kamu (Q.S. ath-Thalaq : 2)

Yang dimaksud dengan adil adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu untuk ketaatan terhadap Allah kemudian mereka mereka mengetahui ilmu tentang keadilan itu sendiri bukan sebaliknya, yakni seseorang yang taat kepada Allah SWT dalam menjalankan ajaran Islam bukan orang yang tidak taat kepada Allah SWT.

e) Memahami kesaksian yang diberikan.

Tidak boleh bagi seseorang untuk memberi kesaksian kecuali berdasarkan apa yang ia ketahui. Pengetahuan itu sendiri didapatkan dari tiga segi:

1) Apa yang dilihat oleh mata, maka seseorang memberi kesaksian seperti apa yang dia lihat.

Maka atas dasar ini maka aku mengatakan bahwa kesaksian orang buta tidak dapat diterima, kecuali dalam perkara yang ia lihat dan ia dengar sebelum buta, sebab yang menjadi pedoman dalam kesaksian adalah ketika terjadi perbuatan yang dilihat oleh saksi atau perkataan yang didengar oleh saksi atau perkataan yang didengar olehnya, dan ia mengenal wajah orang yang mengucapkannya. Apabila yang demikian itu berlangsung sebelum seseorang buta, lalu ia

memberi kesaksian setelah buta, niscaya kesaksiannya dapat diterima.⁹¹

2) Apa yang didengar oleh telinga, maka seseorang memberi kesaksian sebagaimana yang ia dengar.

3) Apa yang diketahui berdasarkan berita dan umumnya hal ini tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dipastikan kebenarannya oleh hati, maka seseorang memberi kesaksian atas dasar ini.

Sedangkan tentang kesaksian seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi, beliau hanya membolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Beliau menyatakan kesaksian wanita tidak diterima pada kasus-kasus yang memiliki hukuman tertentu, perwakilan, wasiat, masalah harta. Sedangkan dalam perkara talak, dia (wanita) dapat bersumpah bila tidak ada saksi atau ada saksi namun hanya ada satu orang.⁹²

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesaksian itu baru dapat diterima apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun persaksian menurut Imam Malik ialah harus ada orang yang akan menjadi saksi, suatu perkara yang disaksikan, orang yang akan diberi saksi, orang yang mempunyai saksi, dan lafal saksi. Dan mengenai syarat-syarat saksi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa syarat seorang menjadi saksi haruslah muslim, adil, merdeka, baligh, dan harus memahami apa yang ia saksikan. Alasan beliau adalah apabila seorang anak memberikan kesaksian sebelum baligh, atau

⁹¹ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h. 49

⁹² Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan ...*, h. 51

budak sebelum dimerdekakan dan orang kafir sebelum masuk islam, maka tidak boleh seorang hakim menerima kesaksian mereka dan tidak pula mendengarkannya, sebab mendengarkan mereka sama saja membebani diri.⁹³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya saksi dalam rujuk berjumlah 2 orang dan seorang saksi itu harus mengetahui, mulai dari melihat, mendengar, dan mengetahui berdasarkan berita, maka dengan demikian seorang saksi tersebut sudah pasti bisa untuk memberikan kesaksian dengan baik, karena dia langsung menyaksikannya.

Ibnu Rusyd, seorang fuqaha yang bermazhab Maliki dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa para fuqaha berselisih pendapat tentang saksi, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa ia disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia wajib.⁹⁴ Silang pendapat antara qiyas dan lahir nash terhadap ini disebabkan oleh adanya pertentangan ayat Alquran Surat At-Thalaq/65:2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

⁹³ Imam Syafi'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h.51

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh...*, h. 203

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Menurut Ibnu Rusyd, ayat di atas menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, penqiyasan hak tersebut dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karenanya, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada nadb (sunah).⁹⁵

Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali (dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam rujuk bukanlah suatu syarat, namun bersifat mustahab.⁹⁶

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya saksi dalam rujuk berjumlah 2 orang dan seorang saksi itu harus mengetahui, mulai dari melihat, mendengar, dan mengetahui berdasarkan berita, maka dengan demikian seorang saksi tersebut sudah pasti bisa untuk memberikan kesaksian dengan baik, karena dia langsung menyaksikannya.

3. Status Hukum Rujuk

Imam Malik berpendapat bahwa mendatangkan saksi ketika rujuk hukumnya sunnah, tidak sampai wajib sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. karena rujuk merupakan haknya suami sepanjang istri masih dalam masa iddah, oleh karenanya tidak disyaratkan adanya persaksian untuk sahnya rujuk, karena suami benar-benar bisa menggunakan haknya itu. Menurut Imam Malik

⁹⁵ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh...*, h. 204

⁹⁶ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh...*, h. 205

rujuk terjadi dan sah serta tidak perlu diulangi lagi jika memang suami dan istri tersebut mengakui adanya rujuk tersebut.⁹⁷

Perbuatan yang dapat menghasilkan rujuk adalah apabila suami mencampuri (jimak) istrinya dengan niat rujuk. Apabila hal tersebut terjadi maka status pernikahan mereka kembali seperti semula. Jika suami mencampuri istrinya tanpa melakukan niat rujuk, maka hukumnya haram tetapi perbuatan itu tidak sampai mewajibkan had zina atau mahar ganti rugi. Dan anak yang lahir dari hubungan itu tetap dihubungkan nasabnya kepada suami. Wajib bagi suami setelah melakukan hubungan seksual tadi melepaskan (tidak berhubungan seksual) dengan istrinya selama satu kali haidh. Maksudnya, suami tidak dapat melakukan rujuk dengan mencampuri istrinya dengan niat rujuk setelah sebelumnya ia menalak istrinya tanpa niat rujuk- sampai istrinya itu mengalami sekali haidh.⁹⁸

Tetapi ia dapat melakukan rujuk dengan perkataan jika masih dalam masa 'iddah. Apabila masa 'iddah istrinya telah habis dan suami tidak lagi melakukan rujuk dengan perkataan, padahal sebelumnya ia telah mencampuri istrinya dalam masa 'iddah tanpa niat rujuk, istri tersebut tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya atau oleh orang lain sebelum datang haidhah istibra' (haidh setelah pernah melakukan hubungan seksual).

Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad juga seperti ini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam pendapatnya terakhir menyatakan bahwa mempersaksikan rujuk itu wajib, sedangkan dalam

⁹⁷ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam ...*, h. 26

⁹⁸ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh...*, h. 205

kasus mempersaksikan perceraian adalah sunnah.⁹⁹ Zainuddin, Abdul, Aziz al-Malibariy menulis dalam *Fathul Mu'in* yang artinya: “Tidak disyaratkan mempersaksikan rujuk, tapi disunnahkan”.

Diriwayatkan dari al-Rafi'i bahwa para ulama pengikut Mazhab Maliki mengatakan bahwa syarat rujuk dengan adanya saksi tidak diperoleh dalam kitab-kitab yang masyhur dari Imam Malik. Namun al-Qadhi Abdul Wahhab dan al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, mazhab Maliki memandang sunah adanya saksi. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat tersebut.¹⁰⁰

Imam Malik berpendapat rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu.

Imam Malik menggunakan metode penalaran bayani dalam menetapkan pembolehan rujuk dengan perbuatan, karena nash-nash yang berkaitan dengan rujuk semuanya bersifat 'am (umum), tiada nash yang mengkhususkan bahwa rujuk harus dengan lafaz dan tiada larangan untuk melakukan rujuk dengan perbuatan.

⁹⁹ Muhammad Adam Bin Lotfi, *Persyaratan Rujuk...*, h. 65

¹⁰⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam...*, h. 658

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Malik hanya mensunnahkan adanya saksi dalam rujuk dan rujuk tetap sah tanpa adanya saksi.

BAB IV
KOMPARASI PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK
TENTANG SAKSI DALAM RUJUK

A. Persamaan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tetang Saksi Dalam Rujuk

1. Dasar Hukum Saksi Dalam Rujuk

Adapun persamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan dasar hukum tentang saksi dalam rujuk.

Allah swt befirman dalam surat at-talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S At-Talaq/65:2)

Imam Syafi'i berpendapat mendatangkan saksi ketika rujuk hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan didalam surat at-talaq ayat

kedua. Hendaklah orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil berdasarkan apa yang diperintahkan Allah swt terkait persaksian.¹⁰¹

Sedangkan Imam Malik berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya mustahab (lebih disukai) tetapi tidak sampai wajib sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik mempunyai alasan bahwa memnag secara zahir didalam surat At-Talaq ayat 2 merupakan perintah untuk mendatangkan saksi, namun bagaimanapun juga rujuk hak suami sepanjang istri dalam masa iddah.¹⁰²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan dasar hukum tentang saksi dalam rujuk mereka sama-sama menggunakan dalil al-qur'an surat At-Talaq ayat 2 tentang perintah mendatangkan saksi ketika rujuk. Hanya saja Imam Syafi'i memahami perintah pada ayat tersebut sebagai perintah wajib, karena rujuk tidak sah jika tidak disertai dua orang saksi, sedangkan Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi ketika rujuk pada surat At-Talaq ayat 2 sebagai perintah yang bersifat anjuran.

2. Syarat dan Jumlah Saksi Dalam Rujuk

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik Jumlah saksi dalam rujuk berjumlah 2 orang saksi sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 tentang perintah menghadirkan 2 orang saksi yang adil.

Firman Allah swt :

¹⁰¹ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*, h. 31

¹⁰² Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*, h. 26

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مُخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S At-Talaq/65:2)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang rujuk hendaknya menghadirkan dua orang saksi yang adil. Adapun syarat-syarat menjadi seorang saksi dalam rujuk. Berikut syarat menjadi saksi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik :

- a) Mukallaf, yaitu sudah baligh berakal. Maka tidaklah sah atau diterima saksi anak kecil, karena belum berakal. Firman Allah :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ

Yang artinya : ”.....Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu....” (Q.S. al-Baqarah : 282).

Tidak diterima kesaksian seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan adil. Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan bahwa yang berhak menjadi saksi baik laki-laki

maupun perempuan harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.¹⁰³

b) Beragama Islam.

Maka tidaklah sah orang kafir. Perkara yang dapat dipahami dari pembicaraan ini adalah, bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang merdeka yang diridhai serta muslim, sebab laki-laki yang kita ridhai adalah pemeluk agama kita, bukan kaum musyrikin, karena Allah telah memutuskan perwalian antara kita dan mereka dengan sebab agama.¹⁰⁴

c) Merdeka, tidaklah dapat diterima saksi orang yang masih hamba.

Hal ini karena saksi adalah orang yang disertai tanggung jawab, sedangkan budak tidak dapat bertanggung jawab sama sekali karena masih dibawah perintah tuannya. Kemudian laki-laki diantara kita tidak lain adalah orang merdeka, bukan para budak yang dikuasai oleh para majikan dalam sebagian besar urusan mereka.

d) Adil, tidaklah sah dijadikan saksi orang yang tidak adil.

Firman Allah swt :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Yang artinya :”.....Dan hendaklah kamu jadikan saksi orang yang adil diantara kamu.....”(Q.S. At-Thalaq/65:2)

Yang dimaksud dengan adil adalah bahwa seseorang melakukan sesuatu untuk ketaatan terhadap Allah kemudian mereka mereka mengetahui ilmu tentang keadilan itu sendiri bukan sebaliknya, yakni

¹⁰³ Imam Syafi’i, *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) Jilid 3. h, 25

¹⁰⁴ Imam Syafi’i, *Terjemahan Ringkasan....*, h.48.

seseorang yang taat kepada Allah SWT dalam menjalankan ajaran Islam bukan orang yang tidak taat kepada Allah SWT.

Dengan demikian, tidak semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan.

- e) Memahami kesaksian yang diberikan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan jumlah dan syarat menjadi saksi mereka sepakat bahwa saksi dalam rujuk berjumlah dua orang saksi dan syarat menjadi saksi yaitu mukallaf, beragama Islam, merdeka, adil, dan memahami kesaksian yang diberikan.

B. Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Saksi Dalam Rujuk

Adapun perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu pada penentuan hukum rujuk dan status hukum rujuk .

1. Hukum Saksi Dalam Rujuk

Imam Syafi'i berkata: Imam Syafi'i menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun untuk talak, beliau tidak mewajibkannya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan

untuk rujuk dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (*ishlah*).¹⁰⁵

Imam Syafi'i pun berkata :

قل الشافعي رحمة الله عليه : ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة, لما أمر الله عز و جل به من الشهادة لئلا يموت قبل يقر بذلك, أو يموت قبل تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة

Artinya : Imam Syafi'i berkata : Hendaklah orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil berdasarkan apa yang perintahkan Allah SWT terkait persaksian. Agar jangan sampai si suami meninggal sebelum status rujuknya jelas atau si suami meninggal sebelum status rujuknya diketahui dan supaya jelas statusnya istri setelah kematiannya suami setelah iddahya habis. Mereka berdua tidak bisa saling mewarisi jika status rujuknya tidak diketahui ketika masih dalam masa iddah.

Imam Syafi'i berpendapat, kehadiran dua orang saksi pada saat dilakukan rujuk oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah wajib hukumnya, karena tujuan rujuk sama dengan tujuan nikah yaitu menghalalkan hubungan seksual.¹⁰⁶

Kewajiban tersebut supaya rujuk yang dilakukan suami kepada istrinya tidak diingkari baik oleh suami maupun oleh istri. Dengan adanya saksi ketika rujuk, status istri yang telah dirujuk menjadi jelas

¹⁰⁵ Muhammad Nasb ar-Rifa'i, *Terjemahan Ringkasan...*, h. 736

¹⁰⁶ Ibnu Mas'udi dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap...*, h. 380

sebelum masa *iddah*-nya habis. Jika masa *iddah*nya habis, sementara istri tidak tahu bahwa ia telah dirujuk suaminya, dan suaminya kebetulan meninggal, maka istri tersebut tidak dapat memperoleh hak warisan dari suaminya tersebut. Begitu halnya sebaliknya, jika suami tidak menyatakan rujuknya secara jelas dan tidak disertai dengan saksi, maka ketika istrinya yang sudah dirujuk tadi meninggal, ia tidak dapat memperoleh hak waris dari istri yang sudah dirujuk.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Syafi'i mewajibkan menghadirkan saksi ketika rujuk. Imam Syafi'i mempunyai alasan menghadirkan saksi ketika rujuk agar diketahui bahwa status rujuknya jelas.

Sedangkan Imam Malik berpendapat kehadiran saksi dalam rujuk menurut Imam Malik hanya bersifat anjuran atau mustahab karena rujuk tidak mewajibkan adanya wali maka saksi pun kehadirannya tidak wajib. Sebab rujuk hanyalah melanjutkan perkawinan yang terputus dan bukan memulai perkawinan baru.¹⁰⁷

Imam Malik berpandangan bahwa menghadirkan saksi dalam rujuk itu hanya sunnah . karena Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu haknya suami, dan rujuk tidak membutuhkan persetujuan istri. Oleh karenanya tidak disyaratkan adanya persaksian dalam rujuk. Karena Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi dalam surat at-

¹⁰⁷ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam ...*,h.13

talaq ayat 2 itu adalah sebagai perintah yang bersifat anjuran. Maka Imam Malik hanya mensunnahkan adanya saksi dalam rujuk.¹⁰⁸

Ibnu Rusyd, seorang fuqaha yang bermazhab Maliki dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa para fuqaha berselisih pendapat tentang saksi, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa ia disunnahkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia wajib.¹⁰⁹

Rusyd menjelaskan adanya perbedaan tersebut dengan mengatakan, penyebab perbedaan adalah adanya pertentangan antara *qiyas* dengan *zahir* ayat. *Zahir* ayat “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kalian” itu berarti wajib mendatangkan saksi, akan tetapi penyerupaan hak rujuk yang dimiliki suami dan hak-hak suami yang lain menunjukkan bahwa mendatangkan saksi ketika rujuk tidaklah wajib. Maka untuk mengkompromikan antara *qiyas* dengan *zahir* ayat itu, harus dipahami bahwa perintah mendatangkan saksi (ketika rujuk) sebagai perintah yang bersifat anjuran.¹¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan hukum saksi dalam rujuk berbeda pendapat . Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam perintah mendatangkan saksi dalam rujuk yang terdapat dalam surat at-talaq

¹⁰⁸ Moh. Makmun, Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam ...*,h.14

¹⁰⁹ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh...*, h. 203

¹¹⁰ Ibnu Qudamah, *Umdatul Fiqh...*, h. 207

adalah perintah yang bersifat wajib, sedangkan Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi dalam surat at-talaq ayat 2 tersebut adalah perintah yang bersifat sunnah.

2. Status Hukum Rujuk

Adapun perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan status hukum rujuk dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk dikatakan sah jika adanya saksi berarti rujuk tidak sah tanpa adanya saksi .

Di sisi lain, Imam Syafi'i berpendapat, tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, dan harus diucapkan. Kecuali bagi orang yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara seperti orang bisu. Rujuk ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetujuan dan lainnya, karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya Imam Syafi'i berpendapat rujuk dapat dikatakan sah jika menghadirkan saksi, dan rujuk tidak sah tanpa adanya saksi.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwasannya rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi dan rujuk tidak perlu diulangi lagi jika memang suami dan istri tersebut mengakui adanya rujuk tersebut.

Karena Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu haknya suami jadi rujuk bisa terjadi tanpa adanya persetujuan dari istri. Karena Imam Malik berpendapat bahwa dalam surat At-Talaq ayat 2 mengqiyaskan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. oleh karenanya, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.¹¹¹

Imam Malik lebih memilih menggunakan hadis tentang Ibnu Umar yang telah menceraikan istrinya, kemudian Nabi memerintah Umar agar menyuruh anaknya (Ibnu Umar) merujuk istrinya (yang telah dicerai) karena pada saat itu istrinya haid. Pada saat itu Nabi tidak menyuruh mendatangkan saksi, sehingga jika memang mendatangkan saksi dalam rujuk itu wajib dan menjadi syarat sahnya rujuk, tentu Nabi akan menyuruh sahabat Umar mendatangkan saksi agar menyaksikan rujuknya Ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' yang artinya : (pendapat yang kedua) rujuk tetap sah tanpa adanya saksi, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu bakar. Karena Nabi memerintah kepada Umar agar memerintahkan anaknya untuk rujuk kepada istrinya, dan beliau tidak memerintahkan agar dipersaksikan. Maka jika persaksian rujuk itu syarat sahnya rujuk, sudah barang tentu nabi memerintahkan agar dipersaksikan. Maka dari itu, ayat yang

¹¹¹ Moh. Makmun dan Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam...*,h. 26

memerintahkan untuk mempersaksikan rujuk harus dipahami bahwa perintahnya yaitu bersifat.¹¹²

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat dalam menentukan status hukum rujuk. Dimana Imam Syafi'i berpendapat Rujuk dikatakan sah jika menghadirkan saksi, dan rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Sedangkan Imam Malik berpendapat rujuk tetap terjadi dan sah tanpa adanya saksi karena rujuk itu haknya suami jadi kapanpun suami dapat menggunakan haknya itu.

¹¹² Muhammad Adam Bin Lotfi, *Persyaratan Rujuk Bil Fi'li* (Analisis Pendapat Mazhab Maliki), (Skripsi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2017)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'i berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan di dalam surat At-talaq ayat kedua. Hendaknya orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil sebagaimana diperintahkan Allah swt terkait persaksian. Sedangkan Imam Malik berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya sunnah, karena rujuk merupakan haknya suami, dan rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari istri.
2. Dalam menentukan dasar hukum saksi dalam rujuk Imam Syafi'i dan Imam Malik sama sama menggunakam dalil al-qur'an surat at-talaq ayat 2 tentang perintah mendatangkan saksi dalam rujuk. Dalam menentukan jumlah saksi dan syarat saksi Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi berjumlah dua orang saksi dan saksi itu harus mukallaf, beragama islam, baligh, merdeka, adil, dan memahami kesaksian yang diberikan. Sedangkan perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu dalam memahami perintah mendatangkan saksi dalam rujuk dalam surat At-Talaq dimana Imam Syafi'i memahami perintah itu perintah wajib sedangkan Imam Malik memahami perintah menghadirkan saksi itu

sunnah. Imam Syafi'i berpendapat rujuk tidak sah tanpa adanya saksi, sedangkan Imam Malik rujuk terjadi dan sah tanpa adanya saksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini :

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang rujuk yang tercakup dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum islam di Indonesia di masa mendatang.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam pelaksanaan rujuk yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Firman. 2020. *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik Bin Anas)*”, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2016. *Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, ed. In, Zadul Ma’ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Ismail. *Subulus Salam*, (Semarang : PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba’ah, t.t.
- Al-Syafi’i, Imam. 2008. *Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam
- Aminudin. 2011. *Kedudukan Saksi Dalam Talak Dan Rujuk Menurut Imam Asy-Syafi’i*”. (Jurnal PDF, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasb. 2000. *Terjemahan Ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani
- ASH-Shiddiqi, Hasbi. 1992. *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang
- Asmuni A. Rahman. 1976. *Kaedah-kaedah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah
- Bakar, Al-Yasa Abu. 2012. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing
- Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Toha Putra
- Djamali, Abdul. 1997. *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju
- Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Ghazali, Abdul Rahman. 2012. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana

- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*, cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana.
- Hidayati, Taufika. 2009. *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)*, (Jurnal Ilmiah media.neliti.com
- kamal, Abu Malik. 2007. *Fikih sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Kamil, Muhammad. 1998. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3
- Kautur, Ranny. 2000. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika
- Kementerian agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 1, cetakan pertama, (Jakarta Lentera Abadi, 2013
- Khalil, Munawarah. 2011. *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*, (Jurnal PDF Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Lotfi, Muhammad Adam Bin. 2017. *Persyaratan Rujuk Bil Fi'li (Analisis Pendapat Mazhab Maliki)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam – Banda Aceh
- M. Rifa'i, Let. Al. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t
- Makmun, Moh. dan Khoirur Rohman. 2017. *Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2, Nomor 1
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'*, (Jakarta: Pustaka Setia
- Mas'udi, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II*, (Bandung : Pustaka Setia

Maulida, Fazyatul. 2018. *Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jurnal PDF Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Muchtar, Kamal. 2005. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta

Mudjiyanto, Bambang. 2014. *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Tiarana Lokus

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif

Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Poerwardamita, W. J. S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah. Judul Asli Fiqh sunnah*. alih bahasa: Muhammad Tholib. (PT Al-Ma'arif.

Salim, Amru Abdul Mun'im. 2005. *Fikih Thalak*, (Jakarta : Pustaka Azzam

Sarong, A..Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana

Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi hukum Islam

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam

Zahra, Muhammad Abu. 1994. *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira

